



**P U T U S A N**

**Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN. Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : **SUPRAPTO.**  
Tempatlahir : Karang Rejo  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 4 April 1973  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Dusun I Namo Tongan Kecamatan  
Kutambaru Kabupaten Langkat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 26 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRAPTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan " sebagai mana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjathkan pidana terhadap terdakwa SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 10 (sepuluh) janjang/tandan buah sawit seberat  $\pm$  300 Kg buah sawit.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni PT.PP.Lonsum Perkebunan Turangi.
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat/BK serta.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.
  - 1(satu) buah perancah yang terbuat dari kayu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

---- Bahwa terdakwa SUPRAPTO, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di areal Perkebunan PT.PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Setiap orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 pebruari 2016 sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh sdra HARIYANTO (DPO) dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk membawa/melangsir buah kelapa sawit yang diambil sdra HARIYANTO dan ACIK ( DPO) selanjutnya terdakwa mengenderai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa plat BK warna hitam terdakwa menuju lokasi tempat sdra HARIYANTO dan ACIK yang sudah memanen buah kelapa sawit milik kebun PT.PP Lonsum, dan setibanya terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdra HARIYANTO dan ACIK dan dilokasi tersebut terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit milik Kebun PT.PP Lonsum sebanyak 10 (sepuluh) janjang yang telah dipanen oleh sdra HARIYANTO dan ACIK, lalu terdakwa bersama HARIYANTO dan ACIK menempatkan sebanyak 4 (empat) janjang kelapa sawit keatas perancah di sepeda motor yang terdakwa kendaraai, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut sudah diatas perancah lalu ketika terdakwa mengenderai sepeda motor miliknya sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter, terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun PT.PP Lonsum yaitu saksi BERTON OMPUSUNGGU bersama saksi Misriadi, saksi Sukarman, setelah terdakwa tertangkap selanjutnya terdakwa dibawa kekantor kebun PT.PP Lonsum, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa plat/BK milik terdakwa dan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit bersama perancahnya diserahkan kekantor Polisi Salapian, guna proses selanjutnya.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT.PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate untuk memungut/memanen buah kelapa sawit tersebut.

----- Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. -----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SUPRAPTO bersama dengan temannya HARIYANTO dan ACIK (keduanya DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di areal Perkebunan PT.PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 pebruari 2016 sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh sdra HARIYANTO (DPO) dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk membawa/ melangsir buah kelapa sawit yang diambil sdra HARIYANTO dan ACIK ( DPO) selanjutnya terdakwa mengenderai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa plat BK warna hitam terdakwa menuju lokasi tempat sdra HARIYANTO dan ACIK yang sudah memanen buah kelapa sawit milik kebun PT.PP Lonsum, dan setibanya terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdra HARIYANTO dan ACIK dan dilokasi tersebut terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit milik Kebun PT.PP Lonsum sebanyak 10 (sepuluh) janjang yang telah dipanen oleh sdra HARIYANTO dan ACIK, lalu terdakwa bersama HARIYANTO dan ACIK menempatkan sebanyak 4 (empat) janjang kelapa sawit keatas perancah di sepeda motor yang terdakwa kendaraai, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut sudah diatas perancah lalu ketika terdakwa mengenderai sepeda motor miliknya sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter, terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun PT.PP Lonsum yaitu saksi BERTON OMPUSUNGGU bersama saksi Misriadi, saksi Sukarman, setelah terdakwa tertangkap selanjutnya terdakwa dibawa kekantor kebun PT.PP Lonsum, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa plat/BK milik terdakwa dan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit bersama perancahnya diserahkan kekantor Polisi Salapian, guna proses selanjutnya.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT.PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate untuk memungut/memanen buah kelapa sawit tersebut.

----- Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.PP London Sumatera Indonesia Turangie Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai beriku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Berton Opusunggu.

- Bahwa ,pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira Pukul 20.00 Wib saksi sebagai Ka.Satpam melakukan Patroli keliling di Lokasi Perkebunan PT.PP.London Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo tongan Kec.Kutambaru Kab.Langkat saat itu bersama dengan Anggota Satpam Misriadi dan Sukarman als Mantil dibantu Petugas BKO Marinir pada saat Patroli dari jarak sekitar 100 meter ada terlihat cahaya senter.
- Bahwa ,selajutnya saksi mendekati cahaya tersebut setelah jarak 50 meter saksi melihat 1(satu) unit Sepeda Motor yan dikenderai seseorang, lalu kami mendekati sepeda motor teersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, Pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik kebun PT.PP Lonsum sebanyak 3(tiga) janjang.
- Bahwa, setelah ditanyai oleh saksi Terdakwa mengatakan tugasnya hanya melangsir yang mengambil buah tersebut adalah Hariyanto dan Acik (DPO) yang diambil ada 10 janjang yang masih dilangsir ada 3(tiga) janjang,.
- Bahwa, Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit dari hasil perkebunan tanpa ijin dari pihak perkebunan PT. PP. Lonsum,
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

## 2. MISRIADI.

- Bahwa ,pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira Pukul 20.00 Wib saksi sebagai Ka.Satpam melakukan Patroli keliling di Lokasi Perkebunan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PP.London Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo tongan Kec.Kutambaru Kab.Langkat saat itu bersama dengan Anggota Satpam Misriadi dan Sukarman als Mantil dibantu Petugas BKO Marinir pada saat Patroli dari jarak sekitar 100 meter ada terlihat cahaya senter.

- Bahwa ,selajutnya saksi mendekati cahaya tersebut setelah jarak 50 meter saksi melihat 1(satu) unit Sepeda Motor yan dikendarai seseorang, lalu kami mendekati sepeda motor teersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, Pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik kebun PT.PP Lonsum sebanyak 3(tiga) janjang.
- Bahwa, setelah ditanyai oleh saksi Terdakwa mengatakan tugasnya hanya melangsir yang mengambil buah tersebut adalah Hariyanto dan Acik (DPO) yang diambil ada 10 janjang yang masih dilangsir ada 3(tiga) janjang,.
- Bahwa, Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit dari hasil perkebunan tanpa ijin dari pihak perkebunan PT. PP. Lonsum,
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

### 3. SUKARMAN

- Bahwa ,pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira Pukul 20.00 Wib saksi sebagai Ka.Satpam melakukan Patroli keliling di Lokasi Perkebunan PT.PP.London Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo tongan Kec.Kutambaru Kab.Langkat saat itu bersama dengan Anggota Satpam Misriadi dan Sukarman als Mantil dibantu Petugas BKO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marinir pada saat Patroli dari jarak sekitar 100 meter ada terlihat cahaya senter.

- Bahwa ,selajutnya saksi mendekati cahaya tersebut setelah jarak 50 meter saksi melihat 1(satu) unit Sepeda Motor yan dikenderai seseorang, lalu kami mendekati sepeda motor teersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, Pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik kebun PT.PP Lonsum sebanyak 3(tiga) janjang.
- Bahwa, setelah ditanyai oleh saksi Terdakwa mengatakan tugasnya hanya melangsir yang mengambil buah tersebut adalah Hariyanto dan Acik (DPO) yang diambil ada 10 janjang yang masih dilangsir ada 3(tiga) janjang,.
- Bahwa, Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit dari hasil perkebunan tanpa ijin dari pihak perkebunan PT. PP. Lonsum,
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira Pukul 20.00 Wib saya ditangkap oleh Satpam yang sedang Patroli keliling di Lokasi Perkebunan PT.PP.London Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo tongan Kec.Kutambaru Kab.Langkat yang menanhgkap saya Anggota Satpam Berton Oposunggu

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Misriadi dan Sukarman als Mantil dibantu Petugas BKO Marinir ;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik kebun PT.PP Lonsum sebanyak 3(tiga) janjang.
- Bahwa, Terdakwa mengatakan tugasnya hanya melangsir yang mengambil buah tersebut adalah Hariyanto dan Acik (DPO) yang diambil ada 10 janjang yang masih dilangsir ada 3(tiga) janjang;
- Bahwa, Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit dari hasil perkebunan tanpa ijin dari pihak perkebunan PT. PP. Lonsum,
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) janjang/tandan buah sawit seberat  $\pm$  300 Kg buah sawit.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat/BK
- 1 (satu) buah perancah yang terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ,pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira Pukul 20.00 Wib saksi sebagai Ka.Satpam melakukan Patroli keliling di Lokasi Perkebunan PT.PP.London Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo tongan Kec.Kutambaru Kab.Langkat saat itu bersama dengan Anggota Satpam Misriadi dan Sukarman als Mantil dibantu Petugas BKO Marinir pada saat Patroli dari jarak sekitar 100 meter ada terlihat cahaya senter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,selajutnya saksi mendekati cahaya tersebut setelah jarak 50 meter saksi melihat 1(satu) unit Sepeda Motor yan dikenderai seseorang, lalu kami mendekati sepeda motor teersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, Pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik kebun PT.PP Lonsum sebanyak 3(tiga) janjang.
- Bahwa, setelah ditanyai oleh saksi Terdakwa mengatakan tugasnya hanya melangsir yang mengambil buah tersebut adalah Hariyanto dan Acik (DPO) yang diambil ada 10 janjang yang masih dilangsir ada 3(tiga) janjang,.
- Bahwa, Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit dari hasil perkebunan tanpa ijin dari pihak perkebunan PT. PP. Lonsum,
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Suprpto dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Suprpto adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Bahwa ,pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira Pukul 20.00 Wib saksi sebagai Ka.Satpam melakukan Patroli keliling di Lokasi Perkebunan PT.PP.London Sumatera Indonesia Turangie Estate FN 95113011 Divisi Sei Wampu Desa Namo tongan Kec.Kutambaru Kab.Langkat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik PT.PP.London Sumatera sebanyak 10 (sepuluh) tandan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, dikarenakan milik PT.PP.London Sumatera, maka barang bukti tersebut di kembalikan pada PT.PP.London Sumatera. Dan terhadap 1(satu) unit sepeda Motor tanpa plat dikembalikan kepada pemiliknya dan 1(satu) buah perancah yang terbuat dari kayu, oleh karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT.PP.London Sumatera

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memungut dan/atau meemanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) janjang/tandan buah sawit seberat  $\pm$  300 Kg buah sawit. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni PT.PP.Lonsum Perkebunan Turangi.
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat/BK . Dikembalikan kepada Terdakwa Suprpto.
  - 1(satu) buah perancah yang terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, oleh Aurora Quintina, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasaduddin, S.H. M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irawan.S.Marbun S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Hasanuddin, S.H., M.H

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ANA

Halaman 13 dari 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)